

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.

10. Sub.../3

10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.
15. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simeulue.

BAB III Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penanaman Modal;
 - d. Bidang Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Transmigrasi;
 - f. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang.../4

- (3) Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal dan Pengembangan Investasi;
 - b. Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal; dan
 - c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (4) Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial; dan
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (5) Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - b. Seksi Pemberdayaan, Penyuluhan dan Penataan Persebaran Penduduk Transmigrasi; dan
 - c. Seksi Perencanaan Teknis dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi.
- (6) Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu :
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - b. Seksi Peningkatan Pelayanan, Pelayanan Pengaduan dan Laporan Perizinan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian hukum.

Pasal.../5

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, tenaga kerja transmigrasi dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, tenaga kerja transmigrasi dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal, tenaga kerja transmigrasi dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas;
- e. pembinaan terhadap UPTD bidang tenaga kerja;
- f. pembinaan terhadap Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT); dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas di bidang program, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sekretariat berdasarkan data dan program dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. memberikan pelayanan administrasi, meliputi urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan kepada seluruh unit dilingkungan dinas;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan kepegawaian di lingkungan dinas;
- d. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, rencana anggaran, laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan barang milik pemerintah dilingkungan dinas;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Profil Dinas;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

h. megkoordinasikan.../6

- h. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dinas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan kegiatan perumusan program kerja dan melaksanakan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas.

Paragraf 3

Bidang Penanaman Modal

Pasal 11

Bidang Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana teknis di bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim investasi, promosi, informasi penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 12

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim investasi, promosi dan informasi penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja bidang penanaman modal berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- c. melaksanakan peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah;
- d. melaksanakan pengembangan potensi unggulan daerah;
- e. melakukan pelaksanaan dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal;
- f. melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA;
- g. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- h. melaksanakan peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;

j. melaksanakan.../7

- i. melaksanakan peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- j. melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna peningkatan pelayanan penanaman modal;
- k. melaksanakan penyelenggaraan pameran investasi;
- l. melaksanakan penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur;
- m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi;
- n. melaksanakan penyusunan cetak biru (master plan) pengembangan penanaman modal;
- o. melaksanakan pengembangan dan penyusunan sistem informasi penanaman modal;
- p. melaksanakan penyederhanaan prosedur perjanjian dan peningkatan pelayanan penanaman modal;
- q. melaksanakan kajian kebijakan penanaman modal;
- r. melaksanakan pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal;
- s. melaksanakan kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi;
- t. melaksanakan penilaian/evaluasi permohonan penanaman modal sesuai dengan kebijakan dan regulasi penanaman modal;
- u. melaksanakan penyiapan bahan untuk penyelenggaraan sosialisai di bidang penanaman modal;
- v. melaksanakan pemeriksaan dan penilaian kinerja bawahan secara priodik;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal dan Pengembangan Investasi mempunyai tugas melakukan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penanaman modal dan pengembangan iklim Investasi di daerah.
- (2) Seksi Promosi dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kerja di bidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Seksi Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan pengendalian penanaman modal di daerah sesuai mekanisme.

Paragraf 4 Bidang Tenaga Kerja

Pasal 15

Bidang Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial serta pengembangan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal.../8

Pasal 16

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketenagakerjaan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, serta pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan rencana kerja di bidang ketenagakerjaan;
- b. melaksanakan penyiapan rumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan pengawasan norma kerja, norma jaminan social tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. melaksanakan penyiapan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja wanita, anak dan tenaga kerja produktif, penyiapan pembinaan terhadap peralatan kesehatan, kesehatan kerja;
- d. melaksanakan penyiapan dan penyidikan terhadap pelanggaran norma kerja, norma jaminan sosial tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan pengguna tenaga kerja asing;
- e. melaksanakan penyiapan penyusunan peraturan ketenagakerjaan dengan instansi terkait;
- f. melaksanakan penyiapan rancangan perumusan bahan standarisasi, pengupahan jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja dan pedoman pelaksanaan kesejahteraan tenaga kerja;
- g. melaksanakan hubungan industrial, serikat pekerja/buruh, asosiasi pengusaha permasyarakatan hubungan industrial dan pemberdayaan kelembagaan ketenagakerjaan;
- h. melaksanakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, bantuan hukum, pencegahan pemogokan dan penutupan usaha;
- i. melaksanakan pembinaan persyaratan kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, waktu tidak tertentu, fasilitasi peraturan perusahaan, kesepakatan kerja bersama dan rekomendasi pendirian perusahaan penyedia tenaga kerja;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap perlindungan pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, koperasi pekerja dan pelaksanaan sidang sidang dewan pengupahan kabupaten;
- k. melaksanakan pembinaan Angkatan Kerja Lokal (AKL), Angkatan Kerja Daerah (AKD) dan Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN);
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang ketenagakerjaan;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal.../9

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja serta Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang hubungan industrial dan perselisihan tenaga kerja, pengupahan dan syarat-syarat kerja, jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan, perlindungan dan pengawasan tenaga kerja serta hubungan industrial.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melakukan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja bidang ketenagakerjaan.

Paragraf 5 Bidang Transmigrasi

Pasal 19

Bidang Transmigrasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan kawasan transmigrasi, pemberdayaan, penyuluhan dan penataan persebaran penduduk transmigrasi serta perencanaan teknis dan pembangunan pemukiman transmigrasi.

Pasal 20

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyiapan kawasan transmigrasi pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja bidang transmigrasi;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi;
- c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dengan pusat, provinsi dan daerah penempatan;
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi;
- e. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi;
- f. melaksanakan Pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi, serta sumber daya transmigrasi dan masyarakat sekitar unit pemukiman transmigrasi;
- g. melaksanakan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana transmigrasi, pembinaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat transmigrasi;
- h. mengkoordinasikan kegiatan di bidang transmigrasi;

i. melakukan.../10

- i. melakukan kajian dan perencanaan teknis dalam bidang transmigrasi
- j. menyelenggarakan dan melaksanakan informasi ketransmigrasian dan menghimpun animo calon transmigrasi;
- k. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan bidang trasnmigrasi;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melakukan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (2) Seksi Pemberdayaan, Penyuluhan dan Penataan Persebaran Penduduk Transmigrasi mempunyai tugas melakukan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, penyuluhan dan penataan persebaran penduduk transmigrasi.
- (3) Seksi Perencanaan Teknis Dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, perencanaan teknis dan pembangunan kegiatan pemukiman transmigrasi.

Paragraf 6

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pasal 23

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, peningkatan pelayanan pelayanan pengaduan dan laporan perizinan.

Pasal 24

Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis dalam pelayanan perizinan, non perizinan, peningkatan pelayanan, pengaduan serta laporan perizinan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan pelayanan perizinan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan non perizinan;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang prima;

e. menyusun.../11

- e. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur;
- g. menerima dan memproses berkas dokumen perizinan dan non perizinan sesuai Standar Operasional Prosedur;
- h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kerja di bidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- (2) Seksi Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis informasi dan pengaduan, peningkatan pelayanan dan laporan perizinan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur.../12

- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI ESELONERING

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan-Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.
- (5) Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 10 Januari 2017 M
11 R.Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR 9